

ESA

Pengadilan Agama Watarnpone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama teiah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur **44** tahun, agama Islam,
pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani,
bertempat tinggal dahulu di Tawau Malaysia, sekarang
tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik
Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watarnpone tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat daiam surat gugatannya tertanggal
1 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Watarnpone , Nomor 120/Pdt.G/2013/PA.Wtp., teiah mengajukan
gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- I. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1990 di Malaysia sesuai dengan Sijil Nikah Nomor 641/90 tanggal 15 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perkawinan Malaysia.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat teiah membina rumah tangga selama 21 (dua puluh satu) tahun di rumah kontrakan



Bajoe dan terakhir tinggal! bersama di Malaysia dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Erwin bin Ahmad umur 20 tahun dan Irwan bin Ahmad umur 8 tahun, keduanya dalam asuhan penggugat dan putusan.mahkamahagung.go.id satu orang anak telah meninggal dunia;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sejak tahun 1995 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena :

- Tergugat sering marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, dan jika marah tergugat kadang menyakiti penggugat.
 - Tergugat sering main judi.
 - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sekarang tinggal! bersama dengan perempuan tersebut.
4. Bahwa sejak bulan Februari 2012, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat dan kini penggugat telah kembali ke Indonesia dan menetap di Kelurahan Bajoe;
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabukan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (H. Bunga alias Bungadia binti Semmauna);
- Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal! penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat

"amun tidak berhasil dan tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dail gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Buku Sijil Nikah dari Majelis Ugama Sabah Malaysia Nomor: 641/90 Tanggal 15 Oktober 1990, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yaitu:

1. Madia bin Lahaming, umur 60 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat namun tidak mengenal tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi tinggal di Bajoe sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

2. Asri bin Dalaming, umur 31 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat akan tetapi tidak mengenal tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Malaysia;
- Bahwa penggugat datang di Bajoe sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi tahu penggugat pernah tinggal di Malaysia

kemudian kembali ke Bajoe bersama dengan 2 (dua) orang anaknya,

Menimbang, bahwa majelis hakim memerintahkan kepada penggugat untuk mendatangkan dua orang saksi lagi namun pada persidangan berikutnya penggugat tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hai sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan,

sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka penggugat telah mengajukan bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti autentik yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut tidak mengenai tergugat, tidak pernah melihat tergugat, dan sama sekali tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi penggugat tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada penggugat untuk mendatangkan dua orang saksi lagi akan tetapi penggugat tidak mengindahkan, bahkan tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi penggugat tidak dapat diterima sebagai bukti dan penggugat tidak mampu lagi mendatangkan saksi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berhubung karena dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbukti maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL!

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 September 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 1419 Hijriyah, oleh Hakim
Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watampone yang terdiri dan Drs H. Amiruddin. M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra Hj. Heriyah, S.H... M.H. sera Muh. Nasir B S.H sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu putusan.mahkamahagung.go.id juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama Watampone tersebut, di iuar hadirnya penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Normal;head
9;toc 1;toc 2;
Font;Subtitle
List;Light Gr

1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light
Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium
Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium
List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List
Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading
Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2
Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2
Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent
2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent
3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent
3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent
4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent
4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent
4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent
4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium
Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent
5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent
5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent
6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent
6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent
6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent
6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book
Title;Bibliography;

